



**P E N E T A P A N**

Nomor : 26/G/2018/PTUN-PLG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**Masalim**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat ; Jln. KH. Sulaiman No. 23 RT. 17 RW. 04 Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;-----  
Selanjutnya disebut.....Penggugat;

**M E L A W A N**

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin.** Berkedudukan di Jalan Thalip Wali No. 01 Pangkalan Balai Banyuasin Sumatera Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Sofhuan Yusfiansyah, SH.,MH.
2. Hepri Yadi, SH.,M.H.
3. Sri Lestari Kadariah, SH.
4. Alpanto Wijaya, SH.,MH.
5. Muhammad Arya Aditya, SH.
6. Desy Anisah, SH.,MH.
7. Sopyan, SH.
8. Karel Iskandar Kurniawan, SH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “SHS Law Firm” beralamat di Komplek PHDM Indah IV No. 18 A Kecamatan Kalidoni Kota Palembang ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 26/PEN.MH/2018/PTUN.PLG. , Tanggal 24 April 2018 tentang : Penunjukan Majelis Hakim ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 26/PEN-PP/2018/PTUN.PLG. tanggal 24 April 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 26/PEN-HS/2018/PTUN.PLG. tanggal 22 Mei 2018 Tentang Hari Sidang yang Terbuka Untuk Umum ;-----
4. Telah membaca Permohonan Pencabutan yang telah diajukan oleh Penggugat tanggal 02 Juli 2018 ;-----
5. Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ; ----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 April 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 26/G/2018/PTUN.PLG. dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Mei 2018, yang telah mengemukakan alasan-alasan Gugatannya serta memohon pada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa gugatan sebagaimana amarnya yang selengkapnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor : 26/Hk.03.2-Kpt/1607/KPU.BA/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, sepanjang atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buya H.M. Husni Thamrin Madani dan Ir. Supartidjo ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor : 26/Hk.03.2-Kpt/1607/KPU.BA/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, sepanjang atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Buya H.M. Husni Thamrin Madani dan Ir. Supartidjo ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap Penyampaian Jawaban Tergugat ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Juli 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan Nomor ; 26/G/2018/PTUN.PLG dari Penggugat yang tertanggal 02 Juli 2018, dengan alasan kepentingan hukum Penggugat dalam Pilkada Banyuasin telah terpenuhi dikarenakan pasangan calon yang digugat kalah dalam perhitungan suara di KPU Kabupaten Banyuasin ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pencabutan Perkara tersebut diajukan dalam proses Jawaban Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ; -----
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Gugatan Penggugat, sudah dalam tahap Penyampaian jawaban Tergugat, maka Tergugat pada persidangan tanggal 3 Juli 2018 telah menyampaikan tanggapannya dan menyatakan tidak keberatan gugatan Penggugat dicabut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pencabutan Gugatan Penggugat sudah sesuai dan telah berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut diatas sehingga terhadap permohonan Penggugat sudah berdasarkan hukum untuk dikabulkan ; -----

Mengingat, Pasal 76 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : : 26/G/2018/PTUN-PLG dalam register perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.196. 000 ,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah ) ; -----

Demikian Penetapan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 oleh Kami, FIRDAUS MUSLIM ,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DWIKA HENDRA KURNIAWAN,S.H.,MH. dan FIRMAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DARUL KUTNI ,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanpa di hadir oleh Pengugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWIK A HENDRA KURNIAWAN,S.H.,MH.

FIRDAUS MUSLIM, S.H.

FIRMAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DARUL KUTNI, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

Biaya Gugatan	: Rp 30.000,-
Biaya ATK	: Rp 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 196.000,-

( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)